

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Hewan dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/Pn.Tjk

ABSTRACT

This article analyses the criminal liability of the perpetrator of animal embezzlement as adjudicated in Decision No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk of the Tanjungkarang District Court. The research addresses two main questions: how criminal liability is constructed against the perpetrator of animal embezzlement in that decision, and what factors motivate the commission of such offence. The study employs a normative juridical and empirical approach, combining secondary data (legislation, legal doctrine, and court decision) with primary data obtained through interviews and documentation, which are examined using qualitative juridical analysis. The findings show that the defendant was legally and convincingly proven to have committed embezzlement of property under his control due to a continuous employment relationship, constituting a continuing offence as regulated in Article 374 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, and was therefore sentenced to one year of imprisonment. The causative factors include economic pressure, fulfilment of basic needs, peer environment, as well as weak internalisation of religious norms and local culture. The article recommends that judges should not merely follow the public prosecutor's demand, but base sentencing on at least two lawful pieces of evidence reinforced by judicial conviction and sensitivity to the facts revealed at trial.

Keyword: Criminal liability; Criminal act; Embezzlement; Animals.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan hewan sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok, yaitu bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan hewan dalam putusan tersebut dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, dengan memanfaatkan data sekunder (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan) serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan atas barang yang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja yang berkelanjutan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Faktor pendorong antara lain tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, pengaruh lingkungan pergaulan, serta lemahnya internalisasi norma keagamaan dan

kebudayaan. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim tidak hanya berpatokan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi menilai secara cermat alat bukti yang sah dan fakta-fakta persidangan untuk membangun keyakinan dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak pidana; Penggelapan; Hewan.

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan terhadap harta kekayaan di Indonesia selama ini lebih banyak dikaji pada konteks penggelapan uang, kendaraan bermotor, maupun aset korporasi Ridwan, A. (2019), Sari, M., & , B. (2022), sementara penggelapan hewan peliharaan bernilai tinggi relatif terpinggirkan dalam diskursus ilmiah. Padahal, di banyak daerah, termasuk Lampung, hewan peliharaan seperti ayam bangkok, burung murai, jalak bali, atau anjing ras bukan hanya memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tetapi juga nilai emosional dan status sosial bagi pemiliknya. Dalam perspektif kriminologi, penggelapan hewan peliharaan ini mengandung dua lapis kerugian sekaligus: kerugian materiil sebagai objek harta benda, dan kerugian immateriil terkait ikatan afektif pemilik terhadap hewan kesayangannya. Kelangkaan kajian khusus mengenai penggelapan hewan peliharaan menyebabkan dimensi kerentanan ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan penegakan hukum maupun kajian akademik, sehingga membuka ruang novelty bagi penelitian ini.

Secara yuridis, penggelapan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Penggelapan memiliki karakteristik khas: peristiwa selalu diawali oleh hubungan hukum yang sah—misalnya hubungan kerja, titipan, atau kepercayaan—yang kemudian “dibelokkan” menjadi perbuatan melawan hukum ketika pelaku menguasai atau mengalihkan benda tersebut untuk kepentingannya sendiri. Dalam praktik, penelitian-penelitian terdahulu cenderung menyoroti penggelapan dalam konteks perbankan, usaha jasa, atau penggelapan kendaraan bermotor, sementara penggelapan hewan peliharaan dalam hubungan kerja informal (seperti pekerja pengurus kolam, kandang, atau penangkaran) jarang diangkat sebagai fokus utama. Putusan Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk menjadi menarik dan penting dikaji karena memperlihatkan pola penggelapan ayam

bangkok dan burung murai yang dilakukan oleh pekerja kepercayaan korban secara berulang, dengan modus penjualan kepada pelanggan kolam pemancingan dan pihak lain, sehingga memperlihatkan kombinasi antara penyalahgunaan kepercayaan, motif ekonomi, dan kelemahan kontrol pemilik.

Dari sisi sosial, kasus ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural dalam relasi kerja berbasis kepercayaan (*trust-based employment*) yang lazim dijumpai di sektor informal. Pelaku dalam perkara a quo telah bekerja sekitar empat tahun dengan upah tetap, namun tetap melakukan penggelapan hewan-hewan bernilai tinggi yang dipercayakan kepadanya. Hal ini membuka pertanyaan kriminologis: sejauh mana standar upah yang rendah, gaya hidup, lingkungan pergaulan, dan menimbulkan efek domino di berbagai bidang termasuk perekonomian Putra, P. (2022). Serta lemahnya internalisasi norma agama dan budaya lokal (Windah, A.,dkk 2023) berkontribusi terhadap keputusan pelaku untuk melakukan penggelapan? Di sisi lain, dari perspektif hukum pidana, menarik untuk dianalisis bagaimana majelis hakim mengonstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku—mulai dari pembuktian unsur penggelapan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, penerapan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, hingga rasionalitas penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam konteks perlindungan terhadap korban dan efek jera.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok. Pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hewan sebagaimana dalam Putusan Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk? Kedua, bagaimana bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana yang dibangun hakim terhadap pelaku penggelapan hewan dalam putusan tersebut? Secara hipotetis, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa (1) penggelapan hewan peliharaan bernilai tinggi dalam perkara ini tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi sesaat, tetapi juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural seperti penghasilan yang tidak memadai, lemahnya pengawasan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta internalisasi norma agama dan budaya yang tidak kuat; dan (2) majelis hakim telah tepat menerapkan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk

mengonstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perbuatan berlanjut, namun putusan tersebut masih membuka ruang diskusi kritis terkait proporsionalitas pidana dan potensi pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban serta pencegahan kejahatan sejenis di masa mendatang.

Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) menganalisis secara yuridis dan empiris faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan hewan dalam Putusan Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk, dan (2) mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku yang digunakan oleh hakim, termasuk kesesuaian penerapan norma Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan fakta-fakta persidangan. Melalui analisis tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebaruan (novelty) pada kajian hukum pidana, khususnya terkait penggelapan hewan peliharaan bernilai tinggi dalam relasi kerja berbasis kepercayaan, serta memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dalam menangani perkara-perkara sejenis.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris sehingga mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan hewan sekaligus memahami faktor-faktor penyebabnya dalam konteks sosial yang konkret.

Pertama, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan berupa: (1) daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama KUHP (Pasal 372, 374, 64 ayat (1)), KUHP, dan peraturan terkait lain; (2) lembar telaah putusan yang berisi format baku untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk (memuat identitas perkara, konstruksi dakwaan, pertimbangan yuridis hakim, dan amar putusan); serta (3) matriks telaah literatur untuk mencatat pandangan para ahli hukum pidana dan hasil penelitian terdahulu terkait penggelapan, kejahatan

terhadap harta kekayaan, dan tindak pidana dengan objek hewan peliharaan bernilai tinggi. Melalui instrumen tersebut, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia), kemudian menelaahnya secara sistematis untuk membangun kerangka teori dan kerangka normatif mengenai penggelapan dan pertanggungjawaban pidana.

Kedua, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada kasus konkret dalam putusan *a quo*. Instrumen utama yang digunakan adalah: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis kerja, ditujukan kepada hakim yang memeriksa perkara (jika memungkinkan), jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta pihak terkait (misalnya korban atau aparat penyidik); dan (2) lembar observasi untuk mencatat kondisi sosial dan pola relasi kerja antara pelaku dan korban (misalnya pola pengupahan, bentuk kepercayaan yang diberikan, dan mekanisme pengawasan terhadap hewan-hewan yang menjadi objek penggelapan). Proses pengumpulan data empiris dilakukan dengan tahapan: (a) mengidentifikasi narasumber kunci yang langsung terkait dengan perkara; (b) meminta persetujuan (*informed consent*) dan menjelaskan tujuan penelitian; (c) melakukan wawancara mendalam, mencatat dan/atau merekam jawaban narasumber; serta (d) melakukan observasi terbatas terhadap lingkungan sosial-ekonomi sekitar jika relevan dengan analisis faktor penyebab. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan diklasifikasikan menurut tema: motif ekonomi, lingkungan pergaulan, pemahaman norma agama dan budaya, serta persepsi para aparat penegak hukum mengenai proporsionalitas putusan.

Data yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut kemudian dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Langkah analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan menyusun data normatif dan empiris sesuai dengan fokus penelitian (faktor penyebab penggelapan hewan dan konstruksi pertanggungjawaban pidana); (2) display data, yakni menyajikan hasil telaah peraturan, putusan, dan wawancara dalam bentuk uraian naratif

yang runtut, yang bila diperlukan didukung dengan tabel ringkas (misalnya tabel unsur pasal yang terbukti, tabel kronologi perbuatan, atau ringkasan faktor penyebab); dan (3) penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik jawaban atas rumusan masalah dari premis umum (doktrin dan norma hukum) ke kasus konkret Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk dengan mempertimbangkan fakta empiris yang terungkap. “Uji hipotesis” dalam penelitian ini tidak dilakukan secara statistik, melainkan dalam bentuk pengujian logis: apakah temuan empiris dan pertimbangan hakim mendukung atau justru menyanggah hipotesis awal bahwa motivasi pelaku tidak hanya ekonomi semata dan bahwa penerapan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat.

Akhirnya, penyajian data dan hasil analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dalam bentuk narasi yang terstruktur: dimulai dari pemaparan kerangka normatif, dilanjutkan dengan rekonstruksi kronologi perkara dan pola penggelapan, kemudian analisis faktor penyebab berdasarkan data lapangan, dan diakhiri dengan evaluasi kritis terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana serta rasionalitas putusan hakim. Pola penyajian ini dimaksudkan untuk menampilkan hubungan yang jelas antara data, analisis, dan kesimpulan, sehingga pembaca dapat menilai secara transparan keabsahan argumentasi dan kebaruan (novelty) yang ditawarkan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan hewan dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan dari kombinasi faktor ekonomi, lingkungan kerja, dan dimensi religius-moral pelaku. Tekanan ekonomi dan ketidakcukupan penghasilan menjadi pemicu utama, yang diperkuat oleh lemahnya pengawasan pemilik usaha serta kemudahan akses pelaku terhadap objek kejahatan (ayam bangkok dan burung murai) karena hubungan kerja dan kepercayaan yang diberikan. Selain itu, rendahnya internalisasi nilai keagamaan dan etika mengurangi daya tahan pelaku terhadap godaan untuk menyalahgunakan kepercayaan. Temuan

ini sejalan dengan teori kriminologi yang menempatkan situasi ekonomi, struktur kesempatan, dan kualitas lingkungan sosial sebagai faktor penting pembentuk perilaku menyimpang.

Dari perspektif hukum pidana, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan melalui konstruksi Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja—mulai dari adanya hubungan kepercayaan, penguasaan barang bukan karena kejahatan, perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, hingga adanya kesengajaan dan sifat melawan hukum—terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang proporsional karena mempertimbangkan kerugian korban, motif dan modus pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah mengenai faktor penyebab dan bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menegaskan bahwa penggelapan hewan peliharaan bernilai tinggi dalam hubungan kerja merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan yang relevan bagi pengembangan doktrin delik penggelapan di Indonesia.

Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Hewan dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk

Perbuatan pidana pada hakikatnya tidak muncul dalam ruang hampa; selalu ada faktor-faktor tertentu yang mendorong atau memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana. Faktor tersebut dapat bersumber dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari lingkungan di sekitarnya (eksternal). Keduanya saling terkait dan sering berkelindan, demikian pula dalam perkara penggelapan hewan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Chandra Ardiansah selaku Penyidik Pembantu menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan ayam dan burung murai dalam hubungan kerja dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap norma hukum, yang secara kriminologis merupakan perbuatan dan perilaku yang bertentangan dengan undang-undang dan

ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana dalam konteks ini adalah subjek yang melanggar aturan pidana, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan dijatuhi pidana. Menurutnya, pelaku penggelapan ayam dan burung murai dalam hubungan kerja memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawab, memanfaatkan posisi dan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang relatif mudah, sehingga motif ekonomi menjadi faktor utama yang menonjol.

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan pandangan serupa. Tri Joko Sucahyo, Jaksa Penuntut Umum, mengemukakan bahwa motivasi sentral terdakwa Liyan Saputra Bin Warjono melakukan penggelapan ayam dan burung murai adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai pekerja pada kolam pemancingan lele dan penangkaran hewan milik korban, terdakwa menerima upah sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan yang dirasakannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan ekonomi tersebut mendorong terdakwa menjual ayam bangkok dan burung murai trotol milik korban, yang secara keseluruhan menimbulkan kerugian sekitar Rp 12.000.000,00.

Faktor lingkungan kerja juga ikut berperan. Lokasi kolam pemancingan lele yang berdekatan langsung dengan penangkaran dan pembesaran ayam bangkok serta burung murai, ditambah kepercayaan penuh dari pemilik (saksi korban) untuk mengurus usaha tersebut, menciptakan situasi yang sangat kondusif bagi terjadinya penyimpangan. Minimnya pengawasan dan jaranginya kehadiran pemilik di tempat usaha membuka peluang bagi terdakwa untuk secara bertahap menjual 2 ekor ayam bangkok dan 16 ekor burung murai tanpa segera terdeteksi.

Dari sisi peradilan, hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengungkap dimensi lain. Agus Windana, Hakim, menekankan bahwa salah satu faktor pemicu adalah rendahnya pemahaman dan penghayatan keagamaan. Dalam perspektif religius, lemahnya iman dan moralitas memudahkan seseorang terjerumus pada perilaku yang merusak diri sendiri, termasuk perbuatan melawan hukum seperti penggelapan. Menurutnya, apabila pelaku memiliki keimanan yang kuat dan kesadaran moral yang terjaga, kecenderungan untuk melakukan penggelapan ayam dan burung murai dapat diminimalkan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama tindak pidana penggelapan dalam perkara ini. Dalam pendekatan kriminologis, persoalan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan seringkali menjadi latar belakang kuat terjadinya kejahatan. Lingkungan sosial yang memberikan kesempatan luas untuk melakukan pelanggaran, lingkungan pergaulan yang permisif, serta tekanan ekonomi yang tinggi menjadi kombinasi yang mendorong seseorang melanggar hukum.

Di sisi lain, dimensi keagamaan dan moral juga tidak bisa diabaikan. Dari sudut pandang spiritual, jarak seseorang terhadap nilai-nilai agama berbanding lurus dengan peluangnya melakukan tindakan yang menyimpang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan nilai keagamaan, semakin besar kemungkinan ia melakukan perbuatan tercela; sebaliknya, kedekatan dengan ajaran agama dan internalisasi nilai moral dapat berfungsi sebagai “rem” yang menahan dorongan untuk berbuat jahat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan penggelapan ayam dan burung murai dalam hubungan kerja merupakan hasil interaksi antara variabel ekonomi, sosial, budaya, dan religius. Kejahatan penggelapan sendiri pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan—objek yang semula dipercayakan tampak aman di tangan pelaku, namun sesungguhnya disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Dalam konteks sosial budaya, tindak penggelapan ini juga berkaitan dengan orientasi masyarakat yang kerap menilai seseorang dari status ekonomi dan kedudukan, bahkan tanpa disadari termasuk kemampuan berinformasi Putra, P., & Oktaria, R. (2021), sehingga tekanan untuk “naik kelas” kadang ditempuh melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Hewan dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang. Unsur melawan hukum dan unsur kesalahan menjadi inti dari suatu tindak pidana, dan antara keduanya terdapat kaitan yang erat. Hanya jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan terdapat hubungan batin (psikis) antara pelaku dengan perbuatannya, barulah sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga institusi penegak hukum—Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang—dapat dipetakan bagaimana proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan hewan dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk disusun dan ditegakkan.

Menurut Chandra Ardiansah sebagai Penyidik Pembantu di Polresta Bandar Lampung, tahapan penyidikan berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan bukti hingga tercapai keyakinan awal (meskipun masih bersifat sementara) kepada Penuntut Umum mengenai peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Dalam perkara penggelapan ayam dan burung murai dalam hubungan kerja, begitu laporan dan pengaduan masuk, penyidik melakukan serangkaian tindakan: penyelidikan awal, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, penelusuran modus operandi, hingga pengamanan barang bukti. Jika dari alat bukti dan keterangan saksi ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, maka penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Pada fase penyidikan, tugas dan kewenangan Penyidik antara lain:

1. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat hasil penyidikan.
2. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setelah penyidikan dinyatakan selesai, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui dua tahap:
 - a. Tahap I: penyerahan berkas perkara untuk diteliti.
 - b. Tahap II: jika berkas telah lengkap, penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Di tingkat Kejaksaan, Tri Joko Sucahyo selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa setelah menerima pelimpahan berkas (BAP, alat bukti, dan tersangka), Penuntut Umum melakukan telaah mendalam guna memastikan apakah identitas tersangka dan barang bukti telah memenuhi syarat pembuktian. Dalam proses ini, jaksa bekerja dalam kerangka dua asas: asas legalitas (wajib menuntut setiap orang yang cukup alasan diduga melakukan tindak pidana) dan asas oportunitas (dimungkinkan untuk tidak menuntut meskipun ada tindak pidana, dengan pertimbangan tertentu).

Penuntutan sendiri dipahami sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam perkara ini, Tri Joko Sucahyo menuntut agar Terdakwa Liyan Saputra Bin Warjono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut, melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dakwaan diajukan secara alternatif, yaitu:

1. Dakwaan primair: Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Dakwaan subsidair: Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di tingkat pengadilan, berdasarkan wawancara dengan Agus Windana dan Aria Veronika sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, badan peradilan menjalankan fungsi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara secara objektif, tidak memihak, dan berorientasi pada penegakan hukum serta keadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap: konstruksi dakwaan, terpenuhinya unsur-unsur pasal, keberadaan alat bukti yang sah, serta ada tidaknya alasan pembenar dan pemaaf.

Dengan pola dakwaan subsideritas, Majelis terlebih dahulu menguji dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut karena hubungan kerja, jabatan, atau karena menerima upah;
4. Perbuatan dilakukan secara berlanjut (perbuatan berlanjut / *voortgezette handeling*).

Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. Dengan demikian, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis menegaskan bahwa: (1) Terdakwa tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum; (2) Terdakwa dinilai cakap bertanggung jawab, sehingga kesalahan dapat sepenuhnya dibebankan kepadanya; (3) Lamanya masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; (4) Barang bukti berupa ayam bangkok dan burung murai dikembalikan kepada korban sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP; (5) Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP; (6) Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (kerugian materiel korban, tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian) dan yang meringankan (Terdakwa belum pernah dihukum).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada Terdakwa Liyan Saputra Bin Warjono karena terbukti melakukan penggelapan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja secara berlanjut, sesuai Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (1 tahun 6 bulan), namun tetap berada dalam koridor pasal yang didakwakan dan dinilai telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban maupun terdakwa.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, perbuatan Terdakwa memenuhi prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Unsur kesalahan melekat karena:

1. Terdakwa mampu bertanggung jawab;
2. Terdapat hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan (niat jahat / *mens rea*);
3. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban (alasan pembeda/pemaaf).

Dengan demikian, penggelapan hewan dalam perkara ini merupakan delik yang lengkap unsur-unsurnya: perbuatan melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, dan kesalahan pada diri pelaku. Terdakwa secara sadar dan sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja untuk menggelapkan ayam dan burung murai demi keuntungan pribadi.

Karena di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 44–51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani pidana yang dijatuhkan.

Secara analitis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 1040/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi kriteria normatif: (1) Pasal yang diterapkan (Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP) tepat dengan fakta dan modus perbuatan; (2) Unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku terbukti; (3) Putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dinilai proporsional jika dibandingkan dengan tuntutan, memperhatikan kerugian korban, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta fungsi pidana sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan edukasi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan hewan dalam Putusan Nomor

1040/Pid.B/2023/PN.Tjk tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa determinan sosial, kultural, dan moral. Tekanan pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan kerja dan pergaulan yang memberi peluang (opportunity structure) untuk menyalahgunakan kepercayaan, lemahnya internalisasi norma keagamaan, serta orientasi budaya yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang berkontribusi membentuk perilaku pelaku. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh karakter perilaku pencarian informasi (Putra, P. 2019) pelaku. Dengan demikian, kejahatan dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai kejahatan berbasis *abuse of trust* dalam relasi kerja, bukan sekadar pencarian keuntungan ekonomis semata.

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan melalui konstruksi Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur penggelapan dalam hubungan kerja—mulai dari penguasaan barang karena relasi kerja, adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, hingga ketiadaan alasan pembeda dan pemaaf—terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dinilai mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penegakan fungsi represif hukum pidana, dan pertimbangan terhadap keadaan meringankan pada diri terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penggelapan hewan peliharaan bernilai tinggi dalam hubungan kerja harus dibaca sebagai peringatan penting mengenai rapuhnya kepercayaan dalam relasi kerja dan urgensi penguatan etika, pengawasan, serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Adha, N., Arief, B., & Huda, M. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan menurut hukum positif. *TATOHI: Jurnal Hukum*, 1(2), 78–90.

- Jamhir, & Alhamra, M. (2019). Tindak pidana penggelapan dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 81–102.
- Koto, I. A. H., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Samudra Keadilan*, 16(2), 191–204.
- Kurniawan, M. (2016). Penggelapan uang dan surat berharga oleh pegawai negeri sebagai tindak pidana khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5(5), 84–92.
- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7), 101–107.
- Nurita, C. (2019). Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 1–14.
- Putra, P. (2022). Menyelamatkan dan Potensi Penyelamatan Ekonomi Pasca Covid-19: *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2430>.
- Putra, P. (2019). Information Seeking In Library: Study Of The Thingking Of Michel Foucault. Vol 3 No 2 (2019): Metakom 6th Edition. <https://doi.org/10.23960/metakom.v3i1.50>.
- Putra, P., & Oktaria, R. (2021). Keterhubungan Dan Batasan Antara Perpustakaan, Masyarakat Informasi Dan Demokrasi. *Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi*. <https://doi.org/10.24036/ib.v2i2.182>.
- Ridwan, A. (2019). Analysis Of Criminal Responsibility Of Criminal Activities Of The Eights And Extension Of Car (Study of Decision Number 839/Pid.B/2018/PN.Tjk Year 2018). *Progressive Law Review*. <https://doi.org/10.36448/plr.v1i01.3>.
- Rosyadi, A. A. (2021). Konsep penyertaan tindak pidana (deelneming) dalam hukum pidana Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1), 115–130.

- Rumapea, M. S. (2019). Perlindungan hukum terhadap penggelapan uang elektronik dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 15–27.
- Setiawan, M. R., Dewi, A. A. S. L., & Sri Indrawati, N. L. P. (2020). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam situs jual beli online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 124–129.
- Sari, M., & B. (2022). Sinabang District Court Law Enforcement Efforts Against Four-Wheel Vehicle Embezzlement In Simeulue Regency. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri)*. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i3.248>.
- Supa'at, M. (2018). Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil di Polres Pati. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 203–214.
- Thezar, M., & Nurjannah, S. (2020). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328–338.
- Windah, A., Oktiani, H., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Sambat Online Program's Pursuit of Citizen-Centric Information Services Empowerment. *International Journal of Qualitative Research*. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v3i2.1152>.
- Yuliandoko, M. A., Suryani, L., & Siregar, S. F. (2022). Criminal responsibility of employers for embezzlement of BPJS employment participation contributions. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 940–949.

Buku

- Atmasasmita, R. (2002). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Tarsito.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayu Media.

- Hamzah, A. (2003). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Sahetapy, J. E. (2005). *Pisau analisis kriminologi*. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (2006). *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya* (Cet. 4). Alumni Ahaem-Peteheam.
- Tongat. (2006). *Hukum pidana materiil*. UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).